



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH MALUKU

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Alamat: Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah Gedung Asari L12/A

Telp. (0911) 315524, 312076, 342148 Ambon 97126

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 06.SK-MP/MAL/VI/1998

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH MALUKU

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Membaca** : Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Luhu Kecamatan Seram Barat Nomor: 08/PCM/DL/IX/1998 tanggal 08 April 1998 tentang permohonan Pendirian sekolah SLTP Muhammadiyah Luhu Kecamatan Seram Barat;
- Menimbang** : Bahwa persyaratan dalam surat permohonan pendirian sekolah dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Luhu Kecamatan Seram Barat dapat disetujui oleh Majelis;
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Pasal 14 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 16 persyarikatan Muhammadiyah;
 2. Qaidah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 8 Ayat C;
 3. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Nomor:01/PW/V-e/A/1977 tanggal 08 Rajab 1397 H / 25 Juni 1977 M;
 4. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 05/MP/1-11-1986 tanggal 13 shafar 1407 H / 17 Oktober 1986 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 25 Juni 1998 M / 23 Jumadil Akhir 1419 H
- Pertama** : Menyetujui/memberikan Ijin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Luhu untuk mendirikan sekolah SLTP Muhammadiyah Luhu di Luhu;
- Kedua** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini;

Demikian surat Ijin pendirian sekolah yang kami keluarkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai dasar hukum dalam melengkapi administrasi kelembagaan pada SLPT Muhammadiyah Luhu.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1419 H

25 Juni 1998 M

PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH MALUKU
MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Ismail Tilapelo, M.Pd
KTAM: 2501-560-873790.-

Salim Tetuhay, Sm.Hk
KTAM: 2504-631-909633.-

Tembusan:

1. PWM Maluku di Ambon;
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Maluku Tengah di Masohi;
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maluku Tengah Majelis Dakwasmen di Masohi;
4. Pimpinan Ranting/PCM Majelis Dakwasmen di Luhu;
5. Bendaharawan SLTP Muhammadiyah di Luhu;
6. Arsip.

**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
KECAMATAN SERAM BARAT
NEGERI LUHU**

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

Nomor: 181.1/03/ML/III/2006

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Kecamatan Seram Barat,
Pemerintah Negeri Luhu dengan ini memberikan HIBAH TANAH ke-
pada :

N a m a : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Seram
Barat Desa Luhu.

A l a m a t : Negeri Luhu, Kecamatan Seram Barat.

- Bahwasanya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Negeri Luhu khususnya di bidang pendidikan, maka kami pemerintah Negeri Luhu dengan ini menghibahkan tanah seluas 50 x 50 meter untuk kepentingan membangun sarana pendidikan Muhammadiyah di Negeri Luhu.
- Demikian surat keterangan Hibah ini dibuat dengan benar dan mulai hari ini sesuai tanggal yang tercantum dibawah, menjadi hak milik Tanah pendidikan Muhammadiyah Luhu, untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima
Ketua PCM

RUSLAN A. KACONG



SAKSI-SAKSI

1. A. RASID PAYAPO (.....) Kepala Soa
3. SAHMAT SUNETH (.....) Kepala Soa
5. SALIM PALISOA (.....) Kepala Soa
7. M. DAENG JARANG (.....) Kepala Soa

2. A. RAZAK WALIULU (.....) Kepala Soa
4. AHMAT SAMANERY (.....) Kepala Soa
6. MUHAMMAD LISAHOLIT (.....) Kepala Soa
8. M. YUSUF WALIULU (.....) Ketua Badan Sanitasi



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 26/KEP/PDM/III.0/D/2022

Tentang

**PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH LUHU**

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MENIMBANG :

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa Pendidikan Muhammadiyah perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah (SMP Muhammadiyah Luhu).

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil keputusan rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 07 Juli 2021.
2. Pendirian Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Luhu di Desa Luhu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah sejak tanggal 25 Juni 1998

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Memberikan ijin dan hak menurut hukum untuk melanjutkan jalannya proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah di Desa Luhu; Kec. Huamual; Kab. Seram Bagian Barat
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Piru
Tanggal : 07 November 2022

Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Seram Bagian Barat




BURHANUDDIN TUBAKA, S.Sos
NBM : 1285659